ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ‘’ Analisis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertamanya yang pernah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan’’ dalam kasus poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi tentang Praktek Poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertamanya? dan bagaimana analisis yuridis terhadap perkawinan seorang suami yag berpoligami tapa izin istri pertamanya ini yang pernah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam betuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka. Data penelitian dihimpun denga cara mengamati, observasi, wawancara dan mempelajari kembali terhadap praktek poligami tanpa izin istri pertamanya ini di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Kemudian dianalisis denga metode analisis deskripstif deduktif, yakni menggambarkan data hasil penelitian,, mengemukakan kenyataan yag bersifat umum tentag fakta praktek “ poligami tanpa izin istri pertamnya” kemudian dianalisa menggunakan undang-undang yang menjelaskan tentang seorag yag ingin melakuka poligami harus meminta izin istri pertamnya terlebih dahulu.

Hasil penelitian menyimpulka bahwa “poligami tapa izin istri pertamnya’’ yang menjadikan sebagai alasan praktek poligami ini terjadi dikarenakan suaminya telah mencintai perempuan lain, akan tetapi juga dijelaska dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 4, dalam pasal terseubut menyatakan bahwa izin akan diberikan kepada seorag suami yag akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalakan kewajibannya sebagai istri, b. istri mengalami sakit yag luar biasa dan juga tidak bisa disembuhkan, c. istrinya tidak bisa melahirkan keturunannya dalam prakteknya suaminya disini istrinya tidak mengalami permasalahan yang telah dijelaska diatas, dan dalam kasus ini juga suaminya telah memalsukan identitasnya kepada pihak KUA padahal status suami disini telah mempunyai istri dan juga memiliki 2 orang anak, dan juga disini suami yang meberikan mahar kepada istri keduanya itu menggunakan seekor sapi padahal sapi yang dibuat mahar itu adalah harta bawaan dari istri pertamnya.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada masyarakat hendaklah perkawinan yang seperti ini tidak pernah terjadi karena bagaimanapun perkawinan poligami tanpa izin istri pertamnya ini telah menyakiti hati dari istri yang telah di poligami disini. Alasan karena saling mencintai tidak cukup untuk melakukan poligami disini, dan bagi pejabat Desa Pataonan sebaiknya perkawinan ini tidak terjadi lagi sehingga tidak pernah terjadi kembali kewenangan terhadap istri yag di poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id